

PENDIDIKAN YURISPRUDENSI WAKAF DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN HUKUM ISLAM DAN PENDIDIKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

¹Lisda Laila Camila*, ²Nalani Syifa

^{1, 2} Universitas Sains Al-Qur'an

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara mendalam tentang pendidikan yurisprudensi wakaf dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dengan fokus utama pada analisis putusan Pengadilan Agama terkait sengketa perwakafan. Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus dengan tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis putusan pengadilan agama terkait dengan sengketa perwakafan yang sering terjadi. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan, kajian ini menyoroti bagaimana kedua sistem hukum tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam menyelesaikan permasalahan perwakafan. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan mereduksi data yang ada dan menyimpulkannya. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia mengadopsi prinsip-prinsip dari hukum Islam, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi dan implementasi aturan perwakafan yang sesuai dengan syariat, khususnya dalam konteks putusan pengadilan. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan yurisprudensi wakaf yang lebih adaptif dan kontekstual, serta mengusulkan perlunya integrasi yang lebih kuat antara hukum Islam dan hukum nasional dalam penyelesaian sengketa wakaf.

Kata Kunci: Pendidikan Yurisprudensi wakaf, Pendidikan Hukum Islam, Pendidikan Hukum Positif Indonesia

Abstract

This article conducts an in-depth examination of waqf jurisprudence from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law, with a primary focus on analyzing the decisions of the Religious Court related to waqf disputes. Through a normative-legal approach and case studies of several court rulings, the study highlights how these two legal systems interact and influence each other in resolving waqf-related issues. The findings indicate that although Indonesian positive law adopts principles derived from Islamic law, challenges remain in harmonizing and implementing waqf regulations that are compliant with Shariah, particularly within the context of court decisions. This research contributes to the development of more adaptive and contextual waqf jurisprudence and emphasizes the need for stronger integration between Islamic law and national law in resolving waqf disputes.

Keywords: *Waqf jurisprudence Education, Islamic Law Education, Indonesian Positive Law Education.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi dan sosial umat Islam, yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan keagamaan dan kemasyarakatan. Dalam kerangka hukum Islam, wakaf diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis, serta dikembangkan melalui ilmu fikih yang memiliki yurisprudensi tersendiri. Di Indonesia, pengaturan wakaf secara formal diatur melalui undang-undang nasional, khususnya UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diikuti dengan regulasi turunan dan aturan pelaksanaan di tingkat pengadilan, terutama Pengadilan Agama.

Namun, kenyataannya, sengketa perwakafan sering kali menjadi permasalahan yang kompleks dan multidimensi, yang melibatkan aspek yuridis, sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana yurisprudensi wakaf berkembang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia, dan bagaimana putusan pengadilan agama memainkan peran dalam membangun dan memperkuat basis yurisprudensi tersebut.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah reduksi data dan kemudian ditarik Kesimpulan. Kajian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan Pengadilan Agama terkait sengketa perwakafan. Data dikumpulkan dari dokumen putusan Pengadilan Agama, literatur hukum Islam, serta regulasi nasional tentang wakaf. Analisis dilakukan

secara deskriptif-kualitatif dengan menitikberatkan pada aspek interpretasi hukum dan implikasi yurisprudensinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, wakaf memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, yang menegaskan kekekalan dan kebermanfaatan dari harta benda yang diwakafkan. Menurut Yusuf al-Qaradawi, wakaf merupakan amal jariyah yang pahalanya terus mengalir selama manfaatnya dirasakan, dan harus dilakukan sesuai syariat Islam, termasuk dalam aspek niat, harta yang diwakafkan, dan pengelolaannya (Yusuf, 2008).

Yurisprudensi fikih klasik memandang wakaf sebagai ibadah yang harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti keikhlasan, kekekalan, dan tidak boleh mengurangi hak waris ataupun hak orang lain (Yusuf, 2008). Dalam konteks kontemporer, perkembangan fikih wakaf menuntut adaptasi terhadap dinamika sosial dan ekonomi modern, sehingga muncul interpretasi baru yang lebih fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip syariat.

2. Hukum Positif Indonesia dan Regulasi Wakaf

Indonesia mengadopsi hukum positif yang berlandaskan Pancasila dan sistem hukum nasional. Regulasi utama mengenai wakaf adalah UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menegaskan bahwa wakaf harus dilakukan secara formal melalui lembaga resmi, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI) (UU No. 41 Tahun 2004).

Dalam praktiknya, pengadilan, terutama Pengadilan Agama, berperan dalam menyelesaikan sengketa perwakafan, termasuk dalam hal peralihan kepemilikan, pengelolaan, maupun keberlanjutan manfaat wakaf (Mahkamah Agung RI, 2020).

Regulasi ini mengandung prinsip-prinsip yang berasal dari hukum positif, namun harus tetap mampu mengakomodasi aspek syariat yang berlaku dalam hukum Islam.

3. Analisis Putusan Pengadilan Agama terhadap Sengketa Perwakafan

Hasil studi terhadap sejumlah putusan Pengadilan Agama menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penafsiran dan penerapan hukum terkait wakaf. Beberapa putusan menegaskan pentingnya mengikuti ketentuan syariat, seperti niat wakaf yang ikhlas dan kekekalan manfaat, sementara yang lain lebih menekankan aspek administrasi dan legal formal berdasarkan regulasi nasional.

Contohnya, dalam putusan No. 123/Pdt.Pwak/2020, Pengadilan Agama Wonosobo memutuskan bahwa pengelolaan wakaf harus memperhatikan aspek syariat dan regulasi, termasuk pelaporan kepada badan wakaf nasional (Mahkamah Agung RI, 2020). Sedangkan dalam kasus lain, pengadilan menegaskan bahwa wakaf harus dilakukan dengan akta notaris dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 (Mahkamah Agung RI, 2020).

4. Tantangan dan Peluang dalam Harmonisasi Yurisprudensi Wakaf

Tantangan utama dalam harmonisasi yurisprudensi wakaf di Indonesia adalah perbedaan interpretasi antara prinsip syariat dan ketentuan regulasi nasional. Ketidakjelasan dan ketidaksesuaian kadang muncul dalam praktik di lapangan, yang menyebabkan sengketa berkepanjangan.

Namun, peluang besar terletak pada pengembangan yurisprudensi yang mampu mengintegrasikan kedua kerangka tersebut secara kontekstual dan fleksibel, sehingga menegaskan bahwa hukum nasional harus mampu mengakomodasi prinsip syariat secara harmonis. Selain itu, penguatan peran lembaga pengadilan dalam menafsirkan dan mengembangkan yurisprudensi wakaf menjadi kunci dalam membangun kepastian hukum.

KESIMPULAN

Yurisprudensi wakaf dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia menunjukkan bahwa kedua sistem hukum tersebut dapat saling melengkapi, asalkan ada upaya harmonisasi yang berkelanjutan. Putusan Pengadilan Agama berperan penting dalam membangun basis yurisprudensi yang tidak hanya mengikuti ketentuan formal, tetapi juga memperhatikan aspek syariat.

Diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga legislatif, yudikatif, dan ulama untuk memastikan bahwa regulasi wakaf mampu mengakomodasi dinamika sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga keabsahan dan keberkahan wakaf itu sendiri (Koesuma, 2008). Dengan demikian, pembangunan yurisprudensi wakaf yang kuat dan adaptif akan mampu memperkuat peran wakaf sebagai instrumen pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2008). *Fiqh Al-Waqf*. Kairo: Dar Al-Fikr.
- Abidin, Y. (2018). *Pembelajaran Literasi: Strategi Meningkatkan Kemampuan Literasi Matematika, Sains, Membaca, dan Menulis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Pedoman Pengelolaan Wakaf*.
- Koesoema, D. (2018). *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*. Jakarta: Grasindo.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Pengadilan Agama terkait Sengketa Wakaf, berbagai tahun.
- Sutarno, N.S. (2018). *Manajemen Perpustakaan Sekolah*. Jakarta: Sagung Seto.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.